

**PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSĀH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

JASILATUL HEKMIAH

NIM. 99373740

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
2. **Drs. H. ABD. MADJID AS**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYAH AL-HUKŪMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M./1423 H.**

**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri. Jasilatul Hekmiah

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jasilatul Hekmiah

NIM. : 99373740

Judul : **PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG
KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYĀSAH.**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2003 M.

25 Rabi' u as-Sānī 1423 H.

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

DRS. H. ABD. MADJID
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri. Jasilatul Hekmiah

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jasilatul Hekmiah

NIM. : 99373740

Judul : **PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG
KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH.**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2003 M

25 Rabi'u as-Sani 1423 H

Pembimbing II,



Drs. H. Abd. Madjid AS.

NIP. 150 192 830

HALAMAN PENGESAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi Berjudul :
**PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSĀH**

Disusun Oleh :
JASILATUL HEKMAH
NIM. 9937 3740

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa 15 Juli 2003 M./14 Jumadil Ula 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Juli 2003 M.
17 Jumadil Ula 1423 H.



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Dr. Ainurrobbil M. Ag.

NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS.

NIP. 150 192 830

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Fatma Amilia, S.Ag.

NIP. 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	a'	t	te
ث	sà'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zàl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutoh di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserab dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutoh hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	<i>a</i>
_____	kasrah	<i>i</i>
_____	dammah	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan menurut penulisannya.

ذَوِى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlus -sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العليم الحكيم الذي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا .
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . اما بعد

Persoalan konsep negara Islam merupakan persoalan yang tidak ada hentinya untuk didiskusikan. Hal ini menunjukkan kompleksitasnya permasalahan tersebut. Sejauh ini pembahasan tentang konsep negara Islam selalu memunculkan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, ada yang mengatakan bahwa Islam politik dilegitimasi oleh agama, namun ada juga yang berpendapat bahwa politik Islam itu tidak ada

Oleh karena itu, skripsi yang berjudul, **“PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH”**, ini diharapkan menjadi wacana alternatif dari berbagai wacana selama ini yang berkembang.

Atas tersusunnya skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan segenap jajaran Institut dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS. selaku pembimbing akademik dan pembantu pembimbing skripsi yang dengan kesabaran, kebijaksanaan dan rasa tanggungjawabnya telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti selama menjalani perkuliahan dan hingga terselesainya tugas akhir akademik ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan

konsultasi serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi suksesnya penyusunan skripsi ini

4. Kedua orang tuaku yang tercinta (Allahu Yarham), saudara-saudaraku tersayang, yang tiada hentinya memberikan limpahan moril dan materiil serta motivasi yang tiada henti sehingga terselesainya karya tulis ini.
5. Teman-teman baikku: Kak Olil (untuk segalanya), Uus cilik, Komenk, Anas, Gendut, Inunk, Kapit, Hidayah, Uus gede, dan Adib yang telah banyak memberi support, do'a dan keceriaan selama ini.
6. Teman-teman di JS 2'99, teman-teman kos Semangu 13 dan semuanya yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga bagi yang mau mengambil manfaat darinya.

والله اعلم بالصواب

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalam.

Yogyakarta, 6 Juni 2003 M.

5 Rabi'u as-Sani 1423 H.

Penyusun,



Jasilatul Hekmiah

NIM. 99373740

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP NEGARA MENURUT ISLAM....

A. Definisi Negara Islam	21
B. Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam	25
C. Tujuan Pembentukan Negara	34
D. Hubungan Kepala Negara dengan Warga Negara	37
E. Hubungan Negara dengan Agama	41
F. Konsep Syūrā	45

BAB III KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN

A. Sekilas Biografi Fazlur Rahman	49
B. Proses Pembentukan dan Tujuan Negara	53
C. Kepala Negara dan Warga Negara	56
D. Negara dan Agama.....	59
E. Konsep Syūrā	62

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM

A. Analisis dari Segi Tujuan Pembentukan Negara dalam Islam	67
B. Analisis dari Segi Hubungan Kepala Negara dan Warga Negara	71
C. Analisis dari Segi Hubungan Agama dan Negara.....	80
D. Analisis dari Segi Konsep Syūrā.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA	VII
CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara selalu menjadi kajian yang aktual dan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Permasalahannya adalah, Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar umat manusia termasuk juga Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam tidak menetapkan konsep secara implisit, bagaimana konsep negara Islam yang sebenarnya.¹⁾ al-Qur'an dan al-Hadis' yang menjadi pegangan dan pedoman umat Islam tidak mendefinisikan secara tegas tentang negara Islam disana hanya ada aturan umum tentang kemasyarakatan.²⁾

Oleh karena itu, kemudian banyak pemikir Islam yang mencoba mengembangkan visi tentang konsep negara Islam, dalam hal ini minimal ada tiga

¹⁾ Islam tidak pernah meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*. Pendapat Muhammad Imarah yang dikutip oleh Bahtiar Effendi bahwa, "Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum Muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia (untuk memikirkannya), dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam rangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : ParaMadina, 1998), hlm. 13. Kalaupun ada ajaran agama yang menyinggung tentang negara hanya berupa doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Ashgar Ali Angenier, *Islam dan Pembebasan*, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 16.

²⁾ Bahkan istilah *daulah*-pun tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*.. hlm. 13.

konsep visi atau konsep ideologis tentang negara Islam yang ada.³⁾ Seperti dikemukakan oleh H. Munawir Sjadzali, yaitu : ⁴⁾

Pertama, Islam diasumsikan sebagai agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara, golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Khulafā' al-Rāsyidīn dimasa awal perkembangan Islam.⁵⁾

Kedua, Islam sebagai agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan⁶⁾ Menurut aliran ini Nabi Muhammad

³⁾ Hal ini berbeda seperti apa yang dikemukakan oleh Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta : Logos, 2001), hlm. 21, menyebutkan bahwa ada dikotomi pemikiran politik Islam *pertama*, politik Islam *kedua*, non-politik Islam.

⁴⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1990), hlm. 1-2. demikian juga apa yang dikemukakan oleh Mahmud Sujuthi, *Politik Tarekat Qadariah wa Naqsabandiyah Jombang*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), hlm. 134. menyebutkan bahwa juga ada tiga sistem ideologi politik Islam, namun ada sedikit perbedaan penerapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, bahwa beliau berpendapat "Dalam ide dan konsep ideologi Islam untuk membentuk politik negara dapat berupa negara Islam (*Islamic State*), negara yang berdasarkan Islam (*Islamic-based State*), atau negara yang menjalankan ajaran-ajaran Islam (*A State Wich Enforces Islamic Teachings*).

⁵⁾ Hal ini juga sependapat dengan pemikir Islam ortodok Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, MA. (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. iv. Bahkan beliau menolak dan mengecam dengan keras sistem politik sekuler ala Barat.

⁶⁾ Pendapat ini mungkin sangat cocok dengan apa yang sering diungkapkan oleh Nurcholis Madjid, *Islam yes, Partai Islam no* lebih lanjut Nurcholis menerangkan, "yang penting dalam Islam, kamu harus percaya . kepada Tuhan, tanpa *embel-embel* politik Islam. Inilah apa yang saya katakan, Islam harus ditarik dalam dataran generalisasi yang universal dan lebih tinggi, tapi dalam penerapannya disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu". Bukan dilihat dari perspektif formalistik dan simbolik. Nurcholis Madjid dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin H A (ed), *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No ; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : ParaMadina, 2001), hlm. 37.

hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya,⁷⁾ dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik sesuai dengan tugas dan tujuan beliau diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menurut pendapat ini, tidak pernah ada tugas buat Nabi Muhammad untuk mendirikan dan mengepalai sebuah negara.

Ketiga, golongan yang tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun golongan ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam tidak terdapat sistem kenegaraan dalam arti teori yang lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.⁸⁾

Dalam kenyataannya, sebuah negara sangatlah dibutuhkan demi kepentingan dakwah. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir; sebagai berikut, Islam memang tidak mewajibkan secara mutlak bagi Umatnya untuk membangun atau membentuk negara Islam, akan tetapi demi tercapainya tujuan

⁷⁾ Pandangan ini bertentangan dengan pandangan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Islam, Fazlur Rahman, "Prinsip Syura dan Peranan Umat Dalam Islam" dalam Muntaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa Ena Hadi (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 261. demikian juga pendapat Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 1986), I : 92.

⁸⁾ Artinya mereka yang mengakui bahwa Islam memiliki seperangkat nilai-nilai etis atau prinsip-prinsip sosial-politik. Meskipun demikian, mereka tidak mempersepsi Islam sebagai sebuah ideologi, bahwa menjadikan Islam sebagai ideologi dapat mengarah pada reduksionalisme Islam, Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam ; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), hlm. 15.

dakwah Islam dan terlaksananya syariat Islam dibutuhkan kekuatan untuk menekan dan mengontrol pelaksanaan syari'ah tersebut.⁹⁾ Maka dalam hal ini negara dianggap kekuatan yang dapat memberikan kontrol pada rakyatnya sehingga syari'ah Islam dapat terlaksana secara efektif, oleh karena itu negara Islam mutlak dibutuhkan adanya.

Contoh sejarah, misalnya ketika Nabi berada di Makkah (611-622) Nabi dalam melaksanakan dakwah tidak efektif, tidak banyak yang dapat diperbuat oleh Nabi Muhammad, karena di Makkah Nabi tidak mempunyai posisi yang cukup dapat memberikan tekanan dan kontrol. Karena pada waktu itu Makkah dikuasai oleh kaum aristokrat Quraisy yang notabeneanya memusuhi Nabi Muhammad.¹⁰⁾

Namun, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah (622-632) Nabi Muhammad mendapat kekuasaan dengan didukung oleh kaum Muhajirin, Anshor, dan non Muslim, mereka dalam memberikan dukungan pada Nabi Muhammad tertuang dalam kesepakatan politis yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.

Dalam periode inilah Nabi Muhammad oleh banyak pakar disebut telah dapat membuat atau membentuk sebuah kehidupan bernegara.¹¹⁾ Penilaian ini tentunya didasarkan pada kenyataan yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa ketika itu telah terwujud sebuah negara, baik itu wilayah, masyarakat, maupun

⁹⁾ Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1954), hlm. 452.

¹⁰⁾ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazhur Rahman*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 2.

¹¹⁾ Harun Nasution, *Islam Ditinjau...*, hlm. 92.

penguasa. Demikian juga penilaian terhadap Nabi Muhammad yang ketika itu beliau tidak hanya berperan sebagai guru spiritual tapi juga sebagai kepala negara, misalnya dalam memutuskan hukum, mengirim dan menerima utusan dan juga memimpin peperangan.¹²⁾

Namun, kemudian pada perkembangan selanjutnya hal tersebut menjadi ambigu dan membingungkan, masalahnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan konsep tekstual tentang negara Islam, sehingga hal ini menjadi sangat debatable dan relatif, tergantung keadaan dan kepentingan.

Salah satu tokoh yang juga tertarik dengan masalah ini adalah Fazlur Rahman, ia juga salah satu tokoh yang mengidolakan kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Akan tetapi dia banyak melakukan pengembangan dan pembahasan ulang dari konsep negara tersebut. Konsep negara beliau sangat mengedepankan demokrasi, hal tersebut tidak terlepas oleh keadaan dan tuntutan, dimana konsep yang paling ideal dan cocok dalam abad modern ini adalah konsep demokrasi.¹³⁾ Sementara mengenai keadaan dan pelaksanaan demokrasi tersebut Fazlur Rahman tidak memaparkan dengan jelas.

Hal tersebut tidak terlepas dari situasi – politik dimana Fazlur Rahman tumbuh dan berkembang dengan intelektualitasnya. Dimana Fazlur Rahman hidup di negara Pakistan yang berasaskan Islam, namun banyak menghadapi problematika konseptual, banyak terjadi kekacauan, yang diakibatkan oleh kepluralan masyarakat Pakistan dan interes berkuasa dari setiap komunitas itu,

¹²⁾ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara*..., hlm. 3.

¹³⁾ *Idid.*, hlm. 6.

bahkan banyak sejarah dari perdana menteri Pakistan yang mati terbunuh oleh lawan-lawan politiknya.¹⁴⁾

Yang menarik kemudian adalah tentang konsep kenegaraan Fazlur Rahman tidak diikuti dengan sistem manual petunjuk yang paten. Artinya, masih dapat menimbulkan banyak kegelisahan intelektual. Misalnya, konsep syūrā yang ditawarkan dimana dia tidak menetapkan syūrā secara konsep fiqh dan syūrā dalam dunia politik, bahkan dia cenderung menyamakan syūrā dengan demokrasi. Disamping itu masih banyak lagi, seperti masalah hubungan agama dan negara, hubungan negara dengan warga negaranya, serta tujuan dari terbentuknya negara itu sendiri.

Fazlur Rahman mengkonstruksi sistem negara Islam dengan merujuk pada sistem pemerintahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah, ia mengatakan bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah merupakan pemerintahan yang representatif, dan ia menyebutkan bahwa pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan sistem Republik, karena Nabi Muhammad terpilih sebagai kepala negara bukan karena warisan akan tetapi berdasarkan pilihan rakyat atau kesepakatan rakyat.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Sepertinya keinginan yang lebih ditonjolkan oleh Fazlur Rahman adalah demi terciptanya perdamaian walau itu harus berada dalam suatu kekuasaan yang otoriter, artinya konsep-konsep yang ditelorkan oleh Fazlur Rahman lebih menggunakan analisa kasuistik dengan menyatakan keprihatinan pada para penguasa di negaranya, oleh karena itu kemudian juga timbul konsep, bagaimanapun seorang penguasa bertindak melanggar jangan sampai kita berbuat oposisi dan berusaha untuk melawannya, dia harus tetap kita taati dan patuhi. Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Ebrahim Moosa (ed) (Bandung : Pustaka, 2001), hlm. 87.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 56.

Oleh karena hal-hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan eksplorasi lebih lanjut tentang konsep kenegaraan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang kami kemas dalam susunan skripsi.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana konsep negara yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman?.
2. Bagaimana relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara dalam perspektif fiqh siyāsah?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan konsep negara Islam yang ditawarkan Fazlur Rahman.
- b. Menjelaskan relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara dalam perspektif fiqh siyāsah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan satu sumbangan sederhana bagi pengembangan wacana politik Islam, terutama pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam dan relevansinya dengan perpolitikan kekinian.
- b. Disamping itu pula, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah kepustakaan khususnya mengenai isu-isu kontemporer dalam wacana politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai konsep negara Fazlur Rahman memang bukan pembahasan yang baru, seperti buku yang ditulis oleh Hasbi Amiruddin yang berjudul *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*¹⁶⁾ telah banyak mengulas tentang konsep negara Islam yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Dalam buku tersebut digambarkan bahwa Fazlur Rahman adalah seorang yang mempunyai konstruk pemikiran yang berbeda dari para pemikir terdahulu tentang konsep negara. Pemikiran Fazlur Rahman dalam buku tersebut berkaitan dengan bentuk negara dan pemerintahan, tujuan negara, kedudukan kepala negara dan wewenangnya, serta persoalan kedaulatan, namun uraian tersebut hanya sebatas deskriptif atau pemaparan konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, dan hanya sedikit, bahkan hanya pada satu lembar terakhir pada bab lima adanya kritik dan penilaian terhadap konsep negara yang di tawarkan Fazlur Rahman.

Neo-Modernisme, itulah predikat yang disandangkan pada pola pemikiran Fazlur Rahman, kenapa demikian, karena pola pemikiran Fazlur Rahman telah banyak mengalami perubahan pemikiran dari para pendahulunya. Gagasan-gagasan pembaruan Rahman, sebagaimana dijelaskan Taufik Adnan Amal yang diungkapkan dalam bukunya *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*,¹⁷⁾ timbulnya pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh krisis yang dihadapi Islam pada periode modern. Akar krisis

¹⁶⁾ Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam*.

¹⁷⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. VI (Bandung: Mizan, 1996).

itu terletak dalam sejarah keagamaan Islam, di mana sejak penghujung abad pertama Hijriyah, kaum Muslim telah mengembangkan suatu sikap yang kaku dalam memandang kedua sumber pemikiran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) lewat pendekatan-pendekatan a-historis, literalis dan atomistis. Pendekatan-pendekatan semacam ini telah menceraikan al-Qur'an dari akar kesejarahannya, serta mereduksi keduanya menjadi vareable yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terpisah-pisah satu sama lain.¹⁸⁾

Sementara itu, sepanjang sejarah, masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan perlunya suatu metode dan cara penafsiran al-Qur'an tidak pernah dibicarakan secara serius.¹⁹⁾ Akibatnya, kaum Muslim sama sekali tidak memiliki metode yang memadai untuk memahami al-Qur'an secara tepat. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan terjadinya sebuah kesalahan umum dalam memahami pokok-pokok keterpaduan al-Qur'an. Kesalahan ini secara praksis didukung oleh ketegaran sikap untuk berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an secara terpilah-pilah. Akibat pendekatan atomistik ini, menurut Fazlur Rahman, kaum Muslim kerap mereduksikan hukum-hukum dari ayat-ayat yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai hukum.²⁰⁾

Dalam latar persoalan sedemikian krusial inilah, Fazlur Rahman menilai, pengembangan suatu metodologi penafsiran al-Qur'an yang sistematis dan memadai, sebagaimana diusahakannya atas nama neo-modernisme, merupakan

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁹⁾ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 2.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

suatu keharusan yang amat mendesak.²¹⁾ Melalui pembaruan metodologi penafsiran al-Qur'an ini, Fazlur Rahman sekaligus mengklaim dirinya sebagai juru bicara gerakan neo-modernisme Islam.²²⁾ demikianlah bagaimana Taufik Adnan Amal berusaha memaparkan cara Fazlur Rahman mengungkapkan metodologi penafsiran al-Qur'an.

Fazlur Rahman memang seorang fenomenal yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, hal tersebut terbukti dari banyaknya akademisi yang mengkaji tentang konsep pemikirannya, disamping buku-buku ada juga yang mengemas dalam bentuk skripsi seperti saudara Rofiqoh mengangkat Fazlur Rahman dalam skripsinya dengan judul *Etika Menurut Fazlur Rahman*,²³⁾ ia mengemukakan bahwa al-Qur'an sebagai sumber moral dan etika harus selalu menjadi pegangan dan acuan bagi umat manusia, hal ini demi keselamatan dan kesuksesan manusia hidup di dunia. al-Qur'an telah membuktikan kemurnian dan keluhuran konsep etikanya yaitu Nabi Muhammad yang selalu berada dalam bimbingan etika al-Qur'an terbukti telah sukses menapaki kehidupannya. Dan skripsi yang disusun oleh saudara Umi Hani Masrohah, *Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*,²⁴⁾ ia mengemukakan konsep Fazlur Rahman tentang poligami bahwa seseorang akan dapat berpoligami apabila ia dapat berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan juga keturunannya, sementara

²¹⁾ *Ibid.*

²²⁾ Taufik Adnan Amal, "Pendahuluan", dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-modernisme Islam*, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 19.

²³⁾ Rofiqoh, *Etika menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Ushuluddin / AF, 1999.

²⁴⁾ Umi Hani Masrohah, *Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, Yogyakarta: Syari'ah / AS, 2002.

menurut pendapat ini pada dasarnya manusia sangat sulit untuk berlaku adil bahkan dapat dipastikan dalam perilaku hubungan suami istri seseorang akan tidak dapat berperilaku adil, oleh karena itu tindakan poligami dalam kesimpulan skripsi ini tidak diperbolehkan dengan alasan tidak dapat terlaksananya syarat utama untuk berbuat adil.

Sementara skripsi ini akan membidik pemikiran Fazlur Rahman dari sisi politisnya (yakni konsep negara yang ditawarkan) dan akan berusaha melihat konsep tersebut dengan menggunakan *fiqh siyāsah*. Serta akan diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mendeskripsikan setting geneologis pemunculan konsep negara Fazlur Rahman yang kami anggap ambigu tersebut dan berusaha menelusuri hal-hal yang mempengaruhinya.

E. Kerangka Teoretik

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyāsah ad-dunyā*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-ammah*), yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial. Makanya kemudian Islam secara eksplisit mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan, kebebasan dan toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama.

Tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun

kemaslahatan akhirat.²⁵⁾ Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi : 1) hak-hak kewajiban beragama (*hifẓ ad-dīn*), 2) kemaslahatan jiwa-raga (*hifẓ an-nafs*), 3) kemaslahatan keluarga dan keturunan (*hifẓ an-nasl*), 4) kemaslahatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifẓ al-māl*), dan 5) keselamatan akal dan kebebasan berpikir (*hifẓ al-aql*).²⁶⁾ Yang kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka tujuan pembentukan negara yang Islami.

Karena itu, menurut as-Salāmi, yang baik (*maslahah*) dan yang buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan di dunia diketahui dan ditentukan oleh akal manusia sendiri (*ma'rūf bi al-aql*). Sedangkan yang baik dan yang buruk untuk kehidupan akhirat hanya bisa diketahui dengan wahyu (*naql*).²⁷⁾

Selain itu, manusia sebagai hamba Allah yang diberi kedudukan oleh-Nya sebagai manager bumi (*khalifatullah*) mempunyai dua macam kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi, sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara.²⁸⁾

²⁵⁾ Abd. Al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, cet. 2 (Kairo : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197.

²⁶⁾ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat li Uṣul al-Ahkām*, (t.tp. : Dār al-Fikr, 1341 H.), II : 4.

²⁷⁾ Abi Muhammad Abd. al-Aziz bin Abd. as-Salām as-Salāmi, *Qawā'id al-Ahkām li Masāliḥ al-Anām*, (Kairo : Dār as-Sarq li at-Tibā'ah, 1969), I : 5-8.

²⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. 1 (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 48.

Dalam konteks kekuasaan pemerintahan dalam hubungan negara dengan warga negaranya, menurut as-Sa'idi, ajaran Islam memuat beberapa elemen dasar yang difokuskan bagi ketertiban publik.²⁹⁾ Elemen-elemen dasar tersebut adalah :

1. Sebaiknya ada kelompok manusia yang dipasrahi untuk mengurus kepentingan mereka secara universal. Kelompok yang dipasrahi ini lazim disebut sebagai *Uli al-Amri*. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...³⁰⁾

2. Pengangkatan seorang pemimpin harus berlandaskan konsensus rakyat. Makanya, lembaga *syūrā* atau musyawarah menjadi sangat signifikan. Allah berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ³¹⁾

3. Hukum harus ditegakkan dengan adil di tengah masyarakat, tanpa ada rasa rasialisme. Allah berfirman :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...³²⁾

4. Kebijakan yang menyangkut masalah publik harus berdasarkan keputusan dalam musyawarah. Karena musyawarah merupakan faktor yang signifikan bagi terwujudnya keadilan.

²⁹⁾ Abd. al-Muta'ali as-Sa'idi, *asy-Syiyāsah al-Islāmiyyah fī 'Ahd al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*, (t.tp. : Dār al-Firk al-'Arabi, t t), hlm. 5-7.

³⁰⁾ An-Nisā' (4) : 83.

³¹⁾ Asy-Syūrā (42) : 38.

³²⁾ An-Nisā' (4) : 58.

Dalam konteks keterkaitan agama dan negara atau Islam dan politik, Rumadi dengan mengutip teori-teori yang diajukan oleh para sosiolog teoretisi politik Islam membagi menjadi tiga paradigma pemikiran dalam merespon problematika relasi agama dan negara. *Pertama*, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini agama dan negara menyatu (*integrated*), wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara juga, negara merupakan lembaga keagamaan dan politik. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Dengan demikian, dalam perspektif ini pemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif ini negara adalah hal yang niscaya. *Kedua*, paradigma simbolik (*symbolic paradigm*). Agama dan negara, menurut paradigma ini berhubungan secara simbolik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena agama negara dapat berkembang, sebaliknya, agama juga membutuhkan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang dalam pembinaan etika dan moral, serta lebih efektif dalam menancapkan nilai-nilai luhurnya. *Ketiga*, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (*disparasi*) agama dan negara.³³⁾

Berbeda dengan paradigma yang ditawarkan di atas, Muhammad Arkoun memberi penjelasan bahwa hubungan antara Islam dan politik itu harus dikaji melalui dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan historis yang konvensional dan menghasilkan uraian deskriptif. *Kedua*, pendekatan pemikiran dan perenungan

³³⁾ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam*

kembali mengenai problematika-problematika dan kesulitan-kesulitan yang pernah muncul menyangkut percaturan Islam dan politik, dimulai sejak pengalaman misi kenabian Muhammad s.a.w. di Makkah, kemudian dilanjutkan dengan pengalaman politisnya di Madinah ("pengalaman Madinah").³⁴⁾ Dengan kata lain hubungan Islam dan politik dapat dilihat baik dari sudut pandang historis rekapitulatif dan historis deskriptif, maupun dengan kegelisahan memikirkan persoalan-persoalan yang banyak dan sukar yang telah ditimbulkan oleh pertentangan seperti itu, dalam paktek penyiaran agama di Makkah, kemudian praktik politik di Madinah Nabi Muhammad s.a.w.³⁵⁾

Melalui pendekatan historis dapat diamati proses kemunculan dan perkembangan agama Islam yang pertama serta kaitannya dengan undang-undang idealis yang meliputi prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tindakan-tindakan percontohan yang diajukan Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya sekitar tahun 610-661 M. Semua rangkaian kajian di atas oleh masyarakat Islam dianggap sebagai pengungkapan yang benar dan dapat dipercaya dari Islam. Yang pada akhirnya akan mengantar pada kesimpulan negara model Islam sebagai tipe ideal bagi masyarakat Islam. Kemudian pendekatan pemikiran dan perenungan kembali, menunjukkan bahwa keterkaitan antara kekuasaan keagamaan dan kekuasaan politis telah melalui serangkaian pengalaman yang kaya, yang tidak

di Indonesia, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 24-28.

³⁴⁾ Syafiq Hasim, "Islam dan Politik, : Sebuah studi Keterkaitan, Telaah Awal Mengenai Pemikiran Muhamad Arkoun" dalam buku, *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran M. Arkoun*, (Yogyakarta : LKiS, 1996), hlm. 133.

³⁵⁾ M. Arkoun, "Pengantar Bagi Suatu Kajian tentang Hubungan Antara Islam dan Politik" dalam, *Berbagai Pembacaan Quran*, No. 29, (Jakarta : INIS, 1997), hlm. 201.

memungkinkan untuk menetapkan suatu cara keterkaitan Islam dan politik sebagai “negara model Islam”, menurutnya gagasan “negara Islam” disebabkan oleh kondisi yang baru terjadi dikemudian hari, yaitu pada permulaan tahun 1920-an M. dan mengalami titik kulminasi pada tahun 1950 M. yaitu berupa munculnya gerakan-gerakan pembebasan tanah air negara-negara Asia dan Afrika.³⁶⁾

Sementara itu, Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan bahwa tata aturan Islam adalah tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama. Bersifat politik, jika tata aturan yang ditegakkan oleh Rasulullah di Madinah ditinjau dari segi ukuran-ukuran politik pada masa modern, sedangkan bersifat keagamaan, jika dilihat kepada tujuan-tujuannya dan pergerakan-pergerakannya. Hal ini disebabkan karena hakikat Islam adalah melengkapi segi-segi kebendaan (*maddiyah*) dan segi-segi kejiwaan (*ruhiyyah*) dan itu berarti mencakup segala amai insan dalam kehidupan duniawinya dan ukhrawinya.³⁷⁾ Oleh karena itu kemudian diperlukan suatu pemikiran formulatif-konstruktif yang mampu membaca berbagai problematika politik Islam khususnya mampu memformulasikan relasi agama dan negara dengan selalu berpijak pada konsepsi agama dan tradisi yang diproyeksikan oleh budaya politik umat Islam sendiri.

³⁶⁾ Syafiq Hasim, “Islam dan politik ...”, hlm. 132.

³⁷⁾ Hasbi Ash Shiddieqi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 5-6.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (*primer*).³⁸⁾ Dengan demikian, materi pembahasan didasarkan pada data buku-buku, ensiklopedi, majalah, kumpulan makalah dan artikel, surat kabar³⁹⁾ yang membahas tentang politik khususnya konsep negara yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan tentang konsep negara Fazlur Rahman secara komprehensif untuk kemudian dianalisa secara logis,⁴⁰⁾ sehingga mendapat suatu kesimpulan tentang relevansi pemikiran politik Fazlur Rahman dalam perspektif fiqh siyāsah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan tujuan untuk menemukan rasionalitas konsep dari berbagai data yang didasarkan pada konsep fiqh siyāsah. Di samping itu juga dipergunakan pendekatan sosial-historis sebagai perangkat pendukung, untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial pada waktu itu yang mempengaruhi terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara

³⁸⁾ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

³⁹⁾ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7 (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

⁴⁰⁾ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

Islam. Dengan demikian, dari kedua pendekatan yang penyusun pergunakan sangat mendukung untuk menemukan sebuah kebenaran yang valid.

4. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu : mencari data mengenai obyek penelitian⁴¹⁾ yang berkaitan dengan pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam. Adapun literatur yang dikaji yaitu : Fazlur Rahman, Sufyanto dan Imam Musbikin (ed.), *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, Fazlur Rahman “Prinsip Syura dan Peranan Umat Islam”, dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1993, M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta : UII Press, 2000. Dan sumber lain yang relevan.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis induksi, yaitu dengan cara menganalisa data khusus yang ada dalam beberapa literatur. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum. Artinya penyusun mengkaji pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam selanjutnya dilihat dari wacana fiqh siyāsah tentang kesesuaiannya.

⁴¹⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (ed.), edisi revisi cet. 4 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan. Dalam rangka pembahasan agar dapat berurutan dan sistematis, ditempatkan bab per bab sesuai dengan tingkat urgensinya. Karena dengan demikian memudahkan perincian tujuan penyusun. Adapun skripsi ini memuat beberapa bab. Pada **bab pertama** yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan pada **bab kedua** yang memuat tentang konsep politik Islam secara umum. Karena skripsi ini melihat konsep negara Fazlur Rahman dari *fiqh siyāsah*, maka penyusun merasa perlu untuk mengungkapkan dan memaparkan konsep *fiqh siyāsah* tersebut yang penyusun kemas dalam penyajian diantaranya tentang tujuan umum dibentuknya sebuah negara dalam pandangan *fiqh siyāsah*, serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem kenegaraan, misalnya relasi negara dengan masyarakat, *syura* dan yang tidak kalah penting dan merupakan pembahasan yang utama hubungan antara agama dan negara.

Adapun pada bab berikutnya, yaitu **bab ketiga** berisi tentang konsep negara yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, dalam kaitan ini penyusun merasa penting sedikit memaparkan biografi Fazlur Rahman sebagai pendukung dari kesimpulan cara berfikir historis. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang konsep negara menurut Fazlur Rahman, hubungan agama dan negaranya, hubungan negara dengan masyarakatnya, berikut sistem yang dianut dari negara

tersebut, dimana beliau mengatakan bahwa konsep syūrā sama dengan konsep demokrasi yang merupakan sistem kenegaraan yang direkomendasikannya.

Kemudian pada **bab keempat** merupakan bab analisa dari konsep negara Fazlur Rahman yang diuraikan dengan menggunakan fiqh siyāsah, yang mana penekanan dari analisa pada bab ini untuk mendeskripsikan konsep negara Fazlur Rahman supaya diketahui relevansinya dengan fiqh siyāsah. Agar penganalisaan ini lebih akurat dan seimbang penyusun menganalisanya menggunakan pendekatan normatif, atau pendekatan Qur'anik.

Dan pada **bab kelima** dalam skripsi ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran, yang merupakan refleksi dari kajian terhadap seorang tokoh yang sangat terkenal dengan corak pemikiran yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari rangkaian pembahasan tentang konsep negara yang tawarkan oleh Fazlur Rahman dilihat dari konsep fiqh siyāsah penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Konsep negara yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman adalah konsep negara Islami, baik itu tujuan pembentukan negara, hubungan kepala negara dengan warga negara, hubungan negara dengan agama serta majelis syūrā, walaupun ia menyatakan bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara tegas mengenai sistem ketatanegaraan, namun Fazlur Rahman mengakui terdapatnya sejumlah nilai dan etika bermasyarakat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Fazlur Rahman berargumen bahwa negara Islam itu ada. Untuk membuktikan konsepnya tersebut Fazlur Rahman merujuk pada tindakan Nabi dalam memimpin umatnya di Madinah sebagai landasan berpolitiknya umat Islam, bahwa Nabi Muhammad di Madinah tidak hanya sebagai pemimpin spritual/agama saja tetapi menjadi kepala negara bahkan juga menjadi kepala militer, pemerintahan, tempat meminta fatwa hukum dan sebagainya. Juga dalam hal ini Fazlur Rahman merujuk pada praktek Khulafā' al-Rāsyidin.

2. Sementara relevansi pemikiran Fazlur Rahman dengan fiqh siyāsah dapat terlihat dari ungkapannya dari terbentuknya sebuah negara, bahwa ia menyatakan negara dapat terbentuk apabila telah ada kesanggupan dari suatu kelompok untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah. Lain dari pada itu dapat juga dilihat tujuan dari sebuah negara yang diindikasikan sebagai pemelihara dari undang-undang Tuhan tersebut. Dalam sistem kenegaraan Fazlur Rahman lebih memilih sistem demokratik sebab menurutnya negara atau organisasi Islam memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat Muslim, dan karenanya ia bersifat demokratik. Indikasi yang paling tepat adalah seluruh konsep kenegaraannya selalu disandarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Seperti konsep syura yang memperoleh banyak legitimasi dari al-Qur'an dan al-Hadis.

B. Saran-saran

1. Kajian tentang konsep negara dalam Islam telah sering kali dikemukakan, baik oleh kalangan umat Islam atau oleh kalangan orientalis dan sangat banyak fariannya. Kajian tersebut akan semakin kaya pembahasannya seiring dengan perkembangan dan kemajuan umat Islam dalam interaksinya dengan peradaban lain, dan adanya periodisasi pemikiran yang selalu berkembang sehingga akan melahirkan mazhab-mazhab baru dalam dunia pemikiran Islam. Fazlur Rahman, adalah salah satu tokoh yang telah banyak berkompeten dalam keIslaman, sehingga dalam banyak karyanya ia selalu berorientasi pada kebangkitan Islam baik dalam budaya dan keagamaannya, termasuk idenya

yang paling terkenal dengan metode tafsir “gerak ganda”. Oleh karenanya kita perlu suatu pengkajian lebih lanjut terhadap tokoh yang satu ini, yang lebih komprehensif dan lereable.

2. Untuk menciptakan sebuah teori disiplin ilmu tertentu, tentunya dibutuhkan sebuah metodologi yang memadai dan lengkap untuk menuju hal tersebut. Oleh karena itu penyusun merasa saat ini kelemahan yang paling mendasar bagi umat Islam adalah karena umat Islam kurang memperhatikan metodologi dalam menciptakan atau menentukan sebuah teori ilmu pengetahuan. Sehingga setiap kali timbul konsep tentang fiqh siyāsah selalu ada debat panjang dan pada akhirnya umat Islam tidak mampu menunjukkan argumentasi obyektif-rasional, yang dapat diterima oleh halayak.
3. Informasi tentang konsep pemikiran para tokoh-tokoh besar dunia dirasa masih sangat minim, sehingga kemudian diperlukan suatu gerak cepat untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi intelektual tentang tokoh-tokoh dunia utamanya dunia Islam, yang barangkali dengan lebih banyak menghadirkan buku-buku berkualitas dari luar kedalam lingkungan akademis kita. Manfaatnya akses informasi tersebut akan lebih mudah dan lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1990.

Khan, Šadiq Ḥasan, *Fathul Bayān fī Maqāsīd al-Qur'ān, Tafsīr Salafī Asrārī Khāl min al-Isrāīliyyāt wa al-Khurafāt*, 10 juz, Mesir : Dār al-Fikr al-Arābi, t.t.

Gasan Ḥamdun, *Tafsīr min Nasamāti al-Qur'ān Kalimatan wa Bayānan*, (Mesir : Dār Assalām, 1986

B. Kelompok Hadis

Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭā'*, 2 juz, ttp. : Dār al-Ḥayyi al-'Arābi, 1951

Al-Ju'fī, Al-Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Barduzibah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, 12 juz, ttp. : Dār al-Fikr, 1981

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah. Taufik dan Karim, M. Rusli (ed), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989.

Ahmad, Khurshid, "Sketsa Biografi" dalam, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abu A'la al-Maududi*, alih bahasa Asep Hikmat Cet. IV Bandung : Mizan, 1995.

al-Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.

Hikam, Mohammad AS. (dkk), *Fiqh Kewarganegaraan, Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, Jakarta : PB-PMII, 2000.

Khallāf, Abd. Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 2 Kairo : Dār al-Qalam, 1978.

Mubārak, Muḥammad, *Nizām al-Islām, al-Ḥukm wa al-Daulah*, Bairut : Dār al-Fikr, 1989.

Shiddieqi, Hasbi Ash, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

As-Salus, Ali, *Imamah & Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, alih bahasa Asmuni Sohhan Zamakhsyari, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

As-Salāmi, Abi Muḥammad Abd. al-Aziz as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, Kairo : Dār as-Sarq li at-Tibā'ah, 1969.

Asy-Syātibi, *al-Muwafaqāt fī Uṣul al-Ahkām*, ttp. : Dār al-Fikr, 1341 H.

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, Jakarta : Bulan Bintang, 1960.

— — —, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyat fī Isalāh ar-Rā'i wa ar-Rāiyyāt*, Bairut : Dār al-Kutub al-'Islāmiyyah, 1988.

Zahya', Muhammad Abū, *al-Mujtama' al-Insānī fī Zilli al-Islām*, Kairo : Dār al-Fikr al-Arābi, t.t..

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. VI Bandung: Mizan, 1996.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Angenier, Ashgar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Jakarta : LP3ES, 1985.

Ali, H. A. Mukti, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta : Djambatan, 1994.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (ed.), Rev. IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Arkoun, M., "Pengantar Bagi Suatu Kajian tentang Hubungan Agama Islam dan Politik" dalam, *Berbagai Pembacaan Quran*, No. 29, Jakarta : INIS, 1997.

Asy-Syawī, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta : Gema Inasani Press, 1997.

Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. 1 Bandung : Mizan, 1993.

- Al-Brebery, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara*, Jakarta : RajaGrafindo, 1999.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2000.
- Dahl, Robert A., *Government an Political Oposition*, dalam Fred I greenstien and Nelson W. Polsby (ed), *Macro Political Theories*, Hand Book of Political Science, Vol. 3, New York : Wesley, 1997.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara ; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : ParaMadina, 1998.
- — — , *Teologi Baru Politik Islam ; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta : Galang Press, 2001.
- Esposito, Jonh L., *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou'yb, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- — — , *Ancaman Islam : Antara Mitos dan Realitas*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, Bandung : Mizan 1996.
- Hasan, Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta : Galasa Nusantara, 1987.
- Hasim, Syafiq, "Islam dan Politik, : Sebuah Studi Keterkaitan, Telaah awal Mengenai Pemikiran M. Arkoun" dalam buku, *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperhincangkan Pemikiran M. Arkoun*, Yogyakarta : LKiS, 1996.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani :Isu-isu Besar Politik Islam*, alih bahasa Muhammad abdul Ghaffar Bandung : Mizan, 1996.
- Idwan, Kafrawi dkk (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Al-Jābirī, Muḥammad 'Ābed, *Syura Tradisi Partikularistik Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta : LkiS, 2003.
- — — , *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta : Pajar Pustaka Baru, 2001.
- — — , *al-'Aql al-Siyāsi al-'Arāby*, Beirut : al-Markaz al-Saqāfi al-'Arābi, 1991.

- Jafri, Syed Hussain Mohammad, *Moralitas Politik Islam ; Belajar dari Perilaku Politik Khalifah Ali bin Abi Thalib*, alih bahasa Ilyas Hasan Jakarta : Pustaka Zahrah, 2001.
- Jindan, Khalid Ibahim, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Kamaruzzaman, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang : Indonesiatera, 2001.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Khan, Qomaruddin, *Teori Politik Islam*, Bandung : Pustaka, 1995.
- Khameini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis Maulachela, Jakarta : Pustaka Zahrah, 2002.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997.
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta : Garamedia Pustaka Utama, 1994.
- Luckham, Robin, *Democracy and The Military : an Epitaph for Franken Stain's Monster ?*, Jurnal Democratisation, Vol. 3. No. 2, Summer, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Studi tentang Percaturan dalam Konsituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES, 1996.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Islam Era Reformasi*, Jakarta : Paramadina, 1999
- — —, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta : Paramadina, 1992.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Bandung : Mizan, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Marlow, Louise, *Masyarakat Egaliter*, Bandung : Mizan, 1999.
- Masdar, Umaruddin, *Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Masrohah, Umami Hani, *Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, Yogyakarta : Syari'ah/AS, 2000.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Ma'luf, Luois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Bairut : Dar al-Misriq, 1966.
- Mulia, Masdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta : ParaMadina, 2001.
- Musa, Yusuf, "*Politik dan Negara Dalam Islam*" diterjemahkan oleh M. Thalib, Surabaya : Al Ikhlas, t.t.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah (I & II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin Yogyakarta : LKiS, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, I, Jakarta : UI Press, 1986.
- , et al., "*Fazlur Rahman*" *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: PT Djambatan 1992.
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta*, Jakarta : Bulan Bintang, 1954.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : ARKOLA, 1994.
- Poerdopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung : Erisco, 1987.
- Poerwadarminto, W.J.S., dan diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. 6 Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad cet.2 Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Cita-Cita Islam*, Sufyanto dan Imam Musbikin (ed.), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- , *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, Ebrahim Moosa (ed.), Bandung : Pustaka, 2001.

- — —, “Membangkitkan Kembali Visi al-Quran: Sebuah Catatan Otobiografis”, *Al-Hikmah* VI, Dzulhijjah-Robiul Awwal, 1413 H.
- — —, “Prinsip Syura dan Peranan Umat Islam”, dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1993.
- — —, “A Recent Controversy Over the Interpretation of Syura” dalam *History of Religion*, Vol. 20, No. 4, 1980-1981.
- — —, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Muhyiddin, Cet. 2 Bandung : Pustaka, 1996.
- Rofiqoh, *Etika Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta : Ushuluddin/AF, 1999.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1999.
- Saputra, Saudi, *Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Sa'id, Subhi Abduh, *al-Sulṭānah wa al-Ḥurriyah fī Nizām al-Islāmī*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.
- Sa'idi, Abd. Al-Muta'ali, *asy-Syiyāsah al-Islāmiyyah fī 'Ahd al-Khulafā' ar-Rāsyidin*, ttp. : Dār al-Firk al-Arabi, tt.
- Syamsudin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta : Logos, 2001.
- Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UII Press, 1990.
- Sujuthi, Mahmud, *Politik Tarekat Qadariah wa Naqsabandiyah Jombang*, Yogyakarta : Galang Press, 2001.
- Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta : LPPI UMY, 2001.
- Tibbi, Bassam, *Islam and The Cultural Acomodation of Social Change*, Oxford : Westview Press, 1984.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Watt, Montgomery, *Politik slam dalam Lintasan Sejarah*, Terjm. Oleh Helmu Ali dan Muntaha Azhari, Jakarta : LP3M, 1988.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Islam*, Terj. Abdul Aziz, Jakarta : Yayasan al-Amin, 1984.

Zein, Kurniawan dan Sarifuddin HA (ed), *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No ; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta : ParaMadina, 2001.

Jurnal Ilmu Syari'ah "Asy-Syir'ah" Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 36, No. I, Th. 2000.

Jurnal Minda, Edisi September, 2001.

Jurnal Ulumul Quran, No. I, Vol, V, 1994.

_____, No. 4, Vol. VI, 1995.

_____, No. 2, Vol. IV. 1996.

_____, No. 1, Vol. I, 1989.

<http://ukm.my/Fakulti Undang-Undang/~Universiti Kebangsaan Malaysia.htm>

<http://members.tripod.com/~tesur/Islam.ibn Taimiyah.htm>

<http://www.ummat.co.id/328waw.htm> .

<http://Pesantrenonline.com>

<http://paramadina.com> .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH

No.	Hlm.	F.N.	BAB	Terjemahan
1	13	30	I	...Mereka menyiarkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...
2	13	31	I	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka ; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
3	13	32	I	...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...
4	36	29	II	(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
5	36	30	II	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
6	49	64	II	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

7	49	65	II	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka.
8	62	35	III	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah meyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
9	67	46	III	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).
10	71	8	IV	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

11	71	10	IV	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
12	72	11	IV	Dan telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)
13	75	19	IV	Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
14	75	20	IV	Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk pada kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.
15	77	25	IV	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang inkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

				kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
16	77	26	IV	Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku
17	77	27	IV	Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya ke pada-Nya berserah diri". Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) maka orang-orang yang telah Kami berikan ke pada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekkah) ada yang beriman kepadanya. Dan tidak adalah yang menginkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir.
18	78	31	IV	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
19	80	33	IV	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
20	80	34	IV	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka

				orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.
21	85	38	IV	Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
22	85	39	IV	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...
23	85	40	IV	(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
24	85	41	IV	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
25	86	42	IV	Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang

				yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar orang yang beriman.
26	86	43	IV	Kami tinggalkan kepadamu dua hal, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada dua hal tersebut, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah
27	87	45	IV	Kami bersama-sama umar, lalu ia berkata ; kita dilarang untuk melakukan pemaksaan
28	87	46	IV	Dan para imam setelah Nabi s.a.w. itu bermusyawarah dengan ulama yang terpercaya dalam urusan-urusan yang mubah untuk diambil yang termudah. Maka jika ada keterangan yang jelas di dalam al-Qur'an dan sunnah, mereka tidak akan melanggarnya dengan mengambil yang lain karena mengikuti jejak Nabi s.a.w.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

Munawir Sjadzali

Lahir di Klaten, 7 November 1925. setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam "Mambaul Ulum" di Solo, selanjutnya menjadi guru Ungaran, Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbang tenaga, antara lain sebagai penghubung antara Markas Pertempuran Jawa Tengah dengan Baadan-badan kelaskaran Islam. Kariernya di lingkungan Departemen Luar Negeri dimulai sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada Seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri beliau menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Menteri/ Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974), dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai Kepala Bagian Amerika Utara (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980. Pendidikan Universiternya di luar negeri pada University of Exeter, Inggris (1953-1954); dan Georgetown University, Washington DC, serta memperoleh gelar MA. Dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1959). Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan pada forum Internasional antara lain: "shari'ah: A Dynamic Legal System" yang diucapkan di depan Seminar on Syari'ah and Codification di Kolombo tahun 1985. terakhir ia juga menjabat sebagai staf pengajar pada Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta.

Muhammad 'Abed al-Jabiri

Lahir di Figuig (Uxda) pada tahun 1936 M. Tahun 1955 M. ia mendapat ijazah Tsanawiyah sekaligus Diploma satu dalam bidang teremah. Tahun 1957 M. ia memperoleh gelar Sarjana Muda sebagai mahasiswa lepas. Akhirnya ia masuk Fakultas Adab di Rabat tahun 1958 M. dengan mengambil Filsafat sebagai bidang spesialisasinya dan selesai tahun 1967 M. sejak itu ia mengajar di Fakultas Adab Universitas "al-Khams" Rabat dalam mata kuliah filsafat dan pemikiran Arab Islam. Gelar doktor diraihnya pada tahun 1970 M. di Universitas yang sama dalam bidang filsafat. Pada tahun 1988 M. ia mendapatkan penghargaan "Bagdad Prize" untuk budaya Arab dari UNESCO. Ia adalah penulis terkemuka saat ini yang mengangkat berbagai gagasan segar dalam rangka proyek kebangkitan Islam, salah satu masalah yang ia garap adalah hubungan adama dan negara, yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Ad-Din wa ad-Daulah wa Tathbiq asy-Syari'ah*, yang diterbitkan oleh Markaz Dirasat al-Wahdah al-"Arabiyyah, Beirut, 1996. selain dari itu karya-karyanya cukup banyak diantaranya adalah *at-Turas wa al-Hadasah*, *Naqd al-Aql al-Arab*, *Nahnu wa at-Turas*, dan *ad-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan*.

Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin abib al-Basri al-Bagdadi al-mawardi 974-1058 M. Ia adalah seorang Imam besar, ahli fiqh, usul fiqh, dan tafsir yang hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriyah dan paroh pertama abad kelima hijriyah. Ia belajar Hadis di Bagdad pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Mangiri, dan Abu al-Qusyairi. Sedang guru-gurunya dalam bidang fiqh adalah Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah, dan Ali Abu al-Asfarayini, Imam Madhab Safi'i di Bagdad.

Al-Mawardi wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 1058 M. dalam usia 86 tahun. Sebagai ilmuan, ia meninggalkan banyak sekali buku, diantaranya : di bidang fiqh, *al-Hawi al-Kabir* dan *al-Iqna'*, di bidang fiqh siyasah, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Walayah ad-Diniyyah*, *Qawanin al-Wuzarah*, *Siyasah al-Malik*, *Tasilun an-Nazari wa Ta'wil az-Zafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasah al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki* dan *Nasihah al-Muluk*, di bidang tafsir, *al-Hikmah*, di bidang sastra, *Adab ad-Dunya wa ad-Din* dan di bidang aqidah ia menulis kitab *A'lamu an-Nubuwwah*.

Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad bin Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid, dan mempunyai gelar *Hujjatul Islam*. Ia adalah ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam. Ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 1058 M. namanya begitu populer, baik dikalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali sebagai seorang pemikir besar Islam, memiliki kemahiran dalam berbicara dan sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya mencapai ratusan buah, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, di antara karya-karyanya adalah : dalam bidang fiqh dan usul fiqh ; *Ihya' 'ulum ad-din*, *al-Basid*, *al-Wasid*, *al-Wajiz*, *al-Khulasah*, *al-Mustasfa*, *al-Manhul*, dalam bidang filsafat, kalam dan logika ; *Maqasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *al-Munqid min ad-Dalal*, *al-Iqtisad fi al-'Ilm*, *Faisal at-Ta'rifah*, *Qawa'id fi al-'Aqa'id*, *al-Maqsud al-Asma' fi Syarhi Asma' Ilahial-Husna*, *Mi'yar al-Ulum*, *Mahikku an-Nazar*, *al-Qayatas al-Mustaqim*, *Ijam al-Awam fi al-'Ilm al-Klaam*, *Jawahir al-Kalam*, *Kimia as-Sa'adah*, *Ma'arij al-Quds*. Dalam bidang tasawuf, akhlak dan pendidikan ; *Minhajul Abidin*, *Bidayah al-Hidayah*, *Mizan al-Amal*, *Mi'aj as-Salikin*, *Ayyuhal Walad*. Dalam bidang perbandingan agama ; *al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'ala man Gayyara al-Injil*, *Fada'ih al-Batiniyyah*, *Hujjah al-Haq*, *Mufasssal al-Hilaf*, *ar-Raddu al-Jamil li alahiyah Isa bi Sarahi al-Injil*. Serta masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

Ibnu Taimiyah

Nama aslinya Taqiy al-din Abu al-abbas ibn abd al halim ibn abd salam ibn taimiyah. Lahir di Haran, dekat Damaskus, Syiria. Pada tanggal 10 rabiul awwal 666 H/ 22 januari 1263 M. meninggal dunia di Damaskus 20 zulkaidah 728

H/ 26 september 1328 M. dia dibesarkan di keluarga yang taat beragama dan berpendidikan, belajar dari para guru dan ulama yang terkemuka seperti Ali Abd Al-Qawi, disamping studi al-quran, hadis dan bahasa Arab ia mendalami matematika, sejarah, kebudayaan dan kesusastraan Arab, hukum, mantiq, dan filsafat. Hukum Islam yang dipelajarinya secara khusus ialah mazhab hambali, ia hidup di zaman kemunduran Islam (1258). Ide dan pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran salaf al-shalihin karena itu gerakannya disebut dengan gerakan salaf kembali ke al-Qur'an dan hadis, ia bertujuan membersihkan aqidah Islam dari kepercayaan yang bid'ah, khurafat dan tahayul. Pemikiran dan usaha reformasinya terutama dalam bidang aqidah, hukum, politik dan filsafat.

Karya tulisnya yang terkenal dalam bidang aqidah/teologi antara lain; *al-aqidat al wasithiyah al imam*. Dan dalam bidang hukum Islam, antara lain; *majmu' fatawa ibnu taimiyah*, *al-Qiyas fi sarh al Islam*. Dalam bidang politik karyanya antara lain; *al-siyasah al syar'iyah al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*. Serta dalam bidang filsafat karyanya adalah *Naqd al manthiq*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Jasilatul Hekmiah
Tempat Tgl. Lahir : Pamekasan, 14 Juli 1981
Alamat Asal : Jl. Kabupaten 33 Pamekasan Madura
Alamat Yogyakarta : Jl. Semangu 13 Gedong Kuning Yogyakarta
Nama Ayah : H. Moh. Bakir Chotib
Nama Ibu : Hj. Maisyaroh
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kabupaten 33 Pamekasan Madura

Riwayat Pendidikan :

1. TK. Pertiwi Pamekasan Madura, 1986-1988
2. SD. Bugih III Pamekasan Madura, 1988-1993
3. MTS. Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 1993-1996
4. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 1996-1999
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999-...